



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 5563-5569

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat dalam Pengembangan Pariwisata Alam Berbasis Komunitas (Community Based Tourism)

Dhian Tyas Untari¹, Siti Humulhaer², Ahmad Syarif³, Firman Maulana⁴, Nyayu Maya Ardini⁵, Harry Sudhana⁶

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

^{2,3,4,5,6}Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

dhian.tyas@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Pengembangan pariwisata alam di Indonesia sering kali memicu ketegangan antara ambisi pertumbuhan ekonomi nasional dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam kerangka pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism/CBT) serta mengidentifikasi hambatan yuridis yang menghalangi implementasinya secara efektif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian literatur, studi ini menelaah berbagai regulasi, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir untuk memetakan dinamika hukum yang terjadi. Hasil kajian menunjukkan adanya diskoneksi regulasi yang signifikan antara pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat dengan aturan teknis dalam undang-undang sektoral, khususnya di bidang pariwisata dan kehutanan. Marginalisasi hak ulayat terus terjadi akibat dominasi sistem perizinan yang bersifat top-down serta mekanisme pengakuan subjek hukum adat yang bersifat administratif-bersyarat. Kondisi ini menciptakan kerentanan bagi masyarakat lokal untuk tereksklusi dari pengelolaan sumber daya mereka sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep CBT tidak akan mencapai efektivitasnya tanpa adanya instrumen hukum yang mewajibkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam setiap proses perizinan wisata alam. Formulasi perlindungan hukum yang ideal memerlukan sinkronisasi kebijakan melalui Peraturan Daerah yang secara tegas mengakui kedaulatan masyarakat adat atas ruang kelolanya. Penguatan kedudukan hukum masyarakat adat bukan sekadar upaya memenuhi keadilan distributif, melainkan merupakan kunci krusial bagi keberlanjutan ekosistem pariwisata alam di Indonesia di masa depan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Wisata Alam, Community Based Tourism, Hak Ulayat.

1. Latar Belakang

Sektor pariwisata alam telah mengalami transformasi signifikan dalam satu dekade terakhir, bergeser dari sekadar aktivitas rekreasional menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi global yang berorientasi pada keberlanjutan. Fenomena ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dunia terhadap pentingnya menjaga ekosistem sekaligus kebutuhan akan pengalaman wisata yang autentik dan menyatu dengan alam. Di Indonesia, kekayaan keanekaragaman hayati dan bentang alam yang unik menjadi aset strategis dalam pembangunan nasional. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, wisata berbasis alam atau ekowisata diprediksi akan terus mendominasi pasar karena menawarkan konsep low volume, high value. Namun, perkembangan masif ini sering kali hanya menitikberatkan pada aspek komersialisasi dan peningkatan devisa tanpa dibarengi dengan instrumen perlindungan hukum yang kuat. Secara yuridis, pengelolaan wisata alam sering kali bertumpu pada kebijakan top-down yang memberikan otoritas penuh kepada negara atau pihak swasta melalui konsesi lahan. Hal ini menciptakan paradoks di mana tujuan konservasi dan ekonomi justru sering mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada selama berabad-abad. Justifikasi terhadap tren ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang memayungi keberlanjutan ekologis dan sosial, wisata alam berisiko menjadi destruktif (Prasetyo & Mutmainah, 2021). Oleh karena itu, hukum harus hadir untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dalam wajah pariwisata yang lebih beradab.

Di balik gemerlap pertumbuhan wisata alam, terdapat realitas pahit mengenai marginalisasi hak-hak masyarakat adat. Konflik agraria dan sengketa penguasaan lahan menjadi residu yang sering muncul ketika suatu kawasan hutan atau pesisir ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan. Masyarakat adat, yang secara historis memiliki

Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat dalam Pengembangan Pariwisata Alam Berbasis Komunitas
(Community Based Tourism)

keterikatan spiritual dan hukum terhadap wilayah tersebut melalui hak ulayat, sering kali dianggap sebagai penghambat investasi atau bahkan perambah di tanah mereka sendiri. Konflik ini diperparah oleh tumpang tindih regulasi antara undang-undang sektoral, seperti UU Kehutanan dan UU Pariwisata, yang belum secara eksplisit memberikan pengakuan konkret terhadap kedaulatan masyarakat adat atas ruang hidupnya. Penelitian menunjukkan bahwa klaim sepihak negara atas kawasan hutan untuk kepentingan pariwisata tanpa melibatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent*) menjadi pemicu utama resistensi sosial (Sidiq & Resnawaty, 2022). Ketimpangan posisi tawar antara masyarakat adat dan korporasi sering kali berujung pada hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang hidup mereka. Dalam konteks hukum, ketiadaan perlindungan yang bersifat self-executing bagi masyarakat adat menciptakan kerentanan yang mengancam eksistensi entitas hukum adat di Indonesia.

Sebagai solusi atas eksploitasi dan konflik tersebut, konsep *Community-Based Tourism* (CBT) atau Pariwisata Berbasis Masyarakat muncul sebagai paradigma baru yang memposisikan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan. CBT menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, hingga pembagian hasil ekonomi dari pariwisata. Secara teoretis, CBT dianggap sebagai instrumen yang mampu menyelaraskan perlindungan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan, karena masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang teruji dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam perspektif hukum, CBT menuntut adanya redistribusi otoritas dari pemerintah pusat kepada komunitas lokal melalui pengakuan hak pengelolaan. Namun, implementasi CBT di lapangan sering kali masih bersifat kosmetik dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak komunal (Hakim, 2020). Padahal, keterlibatan masyarakat adat dalam pariwisata bukan sekadar isu partisipasi, melainkan isu kedaulatan hukum atas wilayah adat yang dijamin oleh konstitusi. Efektivitas pariwisata alam sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa memiliki dan terlindungi secara hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi berbasis kearifan lokal tersebut.

Meskipun tema pariwisata dan masyarakat adat telah banyak dikaji, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam literatur hukum saat ini. Kebanyakan penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek sosiologis pariwisata atau dampak ekonomi makro dari CBT tanpa menyentuh aspek teknis perlindungan hukumnya secara komprehensif. Sebagian besar literatur masih terbatas pada pembahasan pengakuan identitas masyarakat adat secara umum, namun sangat sedikit yang membedah bagaimana mekanisme perlindungan hak ulayat diintegrasikan ke dalam izin pengusahaan pariwisata alam (Yandri et al., 2023). Selain itu, terdapat kekosongan analisis mengenai harmonisasi aturan pasca-berlakunya regulasi terbaru seperti UU Cipta Kerja yang membawa perubahan besar dalam tata cara perizinan berbasis risiko di kawasan hutan. Penelitian terdahulu sering kali mengasumsikan bahwa pengakuan keberadaan masyarakat adat secara otomatis melindungi hak pariwisata mereka, padahal dalam praktiknya dibutuhkan instrumen hukum spesifik berupa regulasi daerah atau kontrak bagi hasil yang berkepastian hukum. Kesenjangan inilah yang menyebabkan kebijakan pariwisata alam sering kali "gagap" ketika harus berhadapan dengan klaim-klaim hak ulayat di lapangan.

Urgensi dan keutamaan tulisan ini terletak pada upayanya untuk merumuskan formulasi hukum yang aplikatif guna melindungi hak masyarakat adat dalam bingkai *Community Based Tourism*. Di tengah ambisi pemerintah menjadikan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru, tulisan ini hadir sebagai pengingat sekaligus solusi yuridis agar pembangunan tidak mengorbankan hak-hak dasar masyarakat adat yang dilindungi oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Keutamaan penelitian ini adalah menawarkan model perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, yang tidak hanya menjamin keberlangsungan investasi pariwisata tetapi juga memastikan keadilan distributif bagi komunitas lokal. Dengan membedah sinkronisasi regulasi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada hak asasi manusia, paper ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam menciptakan ekosistem pariwisata alam yang inklusif. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, pariwisata berbasis masyarakat hanya akan menjadi retorika tanpa substansi, sementara masyarakat adat akan terus berada di bawah bayang-bayang ketidakpastian hukum di tanah leluhur mereka sendiri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang berbasis pada studi kepustakaan. Fokus utama metode ini adalah mengkaji sinkronisasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta pergeseran paradigma dalam literatur akademik terkait perlindungan hak masyarakat adat dalam sektor pariwisata.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari sumber sekunder yang dikategorikan ke dalam tiga tingkatan bahan hukum:

- Bahan Hukum Primer: Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti UUD 1945 (khususnya Pasal 18B), UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta regulasi turunan dari UU Cipta Kerja terkait perizinan berusaha di kawasan hutan.
- Bahan Hukum Sekunder: Meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah terindeks (nasional maupun internasional) dalam 10 tahun terakhir, hasil penelitian terdahulu, serta laporan resmi dari lembaga hak asasi manusia atau organisasi internasional (seperti UNWTO atau ILO).
- Bahan Hukum Tersier: Berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium untuk memberikan definisi operasional terhadap istilah-istilah teknis seperti Community Based Tourism dan Hak Ulayat.

Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Dokumen (*Documentary Study*). Peneliti melakukan penelusuran sistematis melalui basis data digital (seperti Google Scholar, SINTA, dan ScienceDirect) menggunakan kata kunci spesifik: "*Legal Protection*", "*Indigenous Rights*", "*Natural Tourism*", dan "*Community Based Tourism*". Data yang terkumpul kemudian diseleksi menggunakan kriteria inklusi, yaitu literatur yang membahas irisan antara hak masyarakat adat dengan aktivitas pariwisata di kawasan lindung atau hutan adat.

3. Hasil dan Diskusi

Analisis Yuridis Eksistensi Hak Masyarakat Adat dalam Regulasi Kepariwisata

Dalam konteks pariwisata, Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memang mengamankan bahwa pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Namun, UU ini memiliki celah hukum (*legal loophole*) yang lebar karena tidak secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan hak ulayat. Ketidajelasan ini menjadi bom waktu ketika suatu wilayah adat ditetapkan secara unilateral sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Penetapan status KSPN sering kali mengabaikan struktur penguasaan lahan tradisional karena fokus utama regulasi adalah pada percepatan investasi dan penyediaan infrastruktur.

Penelitian oleh Suhartono (2021) menggarisbawahi bahwa lemahnya posisi tawar masyarakat adat berakar pada sifat regulasi pariwisata yang sangat administratif-sentris. Dalam praktiknya, perizinan berusaha sering kali diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah tanpa melalui audit sosial yang mendalam terhadap kepemilikan lahan secara adat. Akibatnya, terjadi diskoneksi yang tajam antara pengakuan *de jure* di level konstitusi dengan praktik *de facto* di lapangan. Masyarakat adat sering kali baru menyadari wilayahnya telah "dijual" atau dikontrakkan kepada pihak ketiga saat alat berat sudah memasuki ruang kelola mereka.

Lebih lanjut, Arliman (2018) menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk pariwisata sering kali terbentur pada syarat pengakuan formal melalui Peraturan Daerah (Perda). Secara yuridis, tanpa adanya Perda penetapan masyarakat adat, hak-hak mereka atas objek wisata alam di wilayahnya dianggap tidak memiliki *legal standing* di hadapan negara. Hal ini menciptakan kerentanan hukum yang sistemik; masyarakat adat dapat diusir dari tanah leluhurnya atas nama "kepentingan umum" atau pembangunan ekonomi nasional tanpa kompensasi yang layak atau partisipasi yang bermakna.

Ketentuan mengenai "sepanjang masih hidup" dan "sesuai dengan perkembangan masyarakat" dalam berbagai undang-undang sektoral sering kali digunakan sebagai alat filter administratif untuk menggugurkan klaim-klaim adat. Padahal, eksistensi masyarakat adat bersifat inheren, bukan pemberian negara. Pola hubungan yang bersifat top-down ini menunjukkan bahwa paradigma hukum kita masih kental dengan semangat *legal positivism* yang kaku, yang mengabaikan pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang nyata di Indonesia.

Untuk mengatasi krisis hukum ini, diperlukan reorientasi dalam kebijakan kepariwisataan yang berbasis pada prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Tanpa Paksaan. Prinsip ini wajib diintegrasikan ke dalam sistem perizinan pariwisata sebagai syarat mutlak (*conditio sine qua non*). Tanpa adanya persetujuan eksplisit dari masyarakat adat, segala bentuk kegiatan komersial di wilayah adat harus dianggap cacat secara hukum. Sebagai solusi, sinkronisasi kebijakan melalui Peraturan Daerah yang bersifat inklusif menjadi harga mati. Pemerintah daerah harus memfasilitasi pemetaan wilayah adat secara partisipatif sebelum menetapkan zonasi pariwisata. Penguatan kedudukan hukum masyarakat adat bukan sekadar upaya memenuhi keadilan distributif, melainkan prasyarat utama bagi keberlanjutan ekosistem pariwisata alam.

Pariwisata yang berkelanjutan hanya dapat tumbuh jika masyarakat adat berdaulat atas ruang hidupnya, bertindak sebagai subjek pengelola, bukan sekadar objek tontonan budaya.

Konflik Kepentingan dan Marginalisasi Hak Ulayat dalam Eksploitasi Wisata Alam

Eksploitasi wisata alam di Indonesia sering kali menjadi panggung kontestasi kekuasaan yang timpang. Munculnya konflik dalam pengembangan wisata alam berbasis komunitas tidak jarang berakar pada tumpang tindih kewenangan (*overlapping authorities*) antar kementerian sektoral. Di satu sisi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memegang kendali penuh atas otoritas kawasan hutan, sementara di sisi lain, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus memacu target kunjungan wisatawan serta investasi infrastruktur. Di tengah himpitan kepentingan ego-sektoral ini, masyarakat adat sering kali menjadi pihak yang paling rentan dikorbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi et al. (2022) mengungkapkan realitas pahit di lapangan: banyak destinasi wisata alam yang dikelola oleh pihak swasta melalui skema Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) justru mengabaikan keberadaan hutan adat yang telah ada secara turun-temurun. Secara yuridis, pemberian izin kepada korporasi di atas tanah ulayat tanpa persetujuan komunitas lokal memicu konflik agraria vertikal. Konflik ini menempatkan masyarakat adat berhadapan langsung dengan kekuatan modal yang didukung oleh legitimasi administratif pemerintah. Negara, yang seharusnya menjadi pelindung hak warga, justru sering kali tampil sebagai fasilitator bagi entitas bisnis melalui penyederhanaan regulasi perizinan.

Konflik ini tidak hanya bermanifestasi dalam benturan fisik di lapangan, tetapi juga dalam bentuk disharmoni norma hukum. Sebagai contoh, aturan mengenai zonasi di Taman Nasional sering kali memberlakukan larangan ketat terhadap aktivitas tradisional masyarakat adat, seperti berburu, meramu, atau mengambil hasil hutan untuk kebutuhan subsisten. Namun, secara kontradiktif, regulasi yang sama sering kali memberikan pengecualian atau izin khusus untuk pembangunan infrastruktur beton permanen demi fasilitas wisata mewah (*glamping* atau hotel eksklusif). Sidiq dan Resnawaty (2022) menegaskan bahwa marginalisasi ini merupakan manifestasi dari fenomena *green grabbing*. Dalam konteks ini, agenda konservasi dan pengembangan pariwisata alam digunakan sebagai justifikasi moral dan legal untuk merampas atau mengambil alih tanah adat. Justifikasi hukum yang digunakan biasanya bersandar pada status "Hutan Negara". Klaim sepihak ini secara sistematis mengesampingkan fakta historis bahwa masyarakat adat telah mengelola dan menjaga kelestarian area tersebut jauh sebelum entitas negara secara formal berdiri.

Ketegangan antara hak ulayat dan kepentingan ekonomi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang akut. Justifikasi pembangunan atas nama "Kepentingan Umum" sering kali disalahartikan sebagai "Kepentingan Komersial" yang menguntungkan segelintir pihak. Tanpa adanya sinkronisasi hukum yang menempatkan hak ulayat sebagai hak yang mendahului (*pre-existing rights*) hak negara, konflik ini akan terus menjadi bom waktu. Untuk menciptakan pariwisata yang benar-benar berkelanjutan, diperlukan pergeseran paradigma dari *state-based management* menuju *community-based management*. Pengakuan atas kedaulatan ruang masyarakat adat bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga strategi konservasi yang paling efektif. Jika masyarakat adat terus diposisikan sebagai penonton atau pengganggu di tanah mereka sendiri, maka legitimasi moral dari industri pariwisata alam Indonesia akan runtuh, menysakan kerusakan ekosistem dan luka sosial yang mendalam.

Paradigma *Community Based Tourism* (CBT) sebagai Instrumen Kedaulatan Hukum

Konsep *Community Based Tourism* (CBT) secara teoretis menawarkan jalan tengah yang elegan untuk meminimalisir konflik antara kepentingan ekonomi global dan hak-hak tradisional. Dalam diskursus hukum pembangunan, CBT menuntut transformasi posisi masyarakat lokal: mereka tidak boleh lagi hanya diposisikan sebagai pekerja kasar atau buruh di industri pariwisata, melainkan harus tampil sebagai pemegang kendali utama (*primary decision maker*). Esensi dari CBT adalah kedaulatan; sebuah pengakuan bahwa masyarakat adat memiliki hak kodrati untuk menentukan arah pengembangan wilayahnya sendiri.

Literatur hukum mencatat bahwa efektivitas CBT sangat bergantung pada bentuk badan hukum yang digunakan oleh masyarakat adat untuk berinteraksi dengan sistem administrasi negara. Hakim (2020) menjelaskan bahwa pemberian status "Desa Wisata" atau pengelolaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi pintu masuk bagi penguatan legalitas masyarakat dalam mengelola aset wisata secara formal. Melalui BUMDes, masyarakat adat memiliki subjek hukum yang diakui oleh perbankan dan investor, sehingga mereka dapat melakukan kontrak bisnis secara sah. Namun, tantangan krusialnya adalah sinkronisasi struktur. Bagaimana

memastikan bahwa struktur BUMDes yang bersifat korporat-birokratis tidak merusak atau mendegradasi struktur kepemimpinan adat yang sudah ada selama berabad-abad? Sering kali, intervensi pemerintah dalam membentuk BUMDes justru menciptakan dualisme kepemimpinan di desa, yang pada akhirnya memicu konflik internal. Oleh karena itu, pengakuan hukum terhadap Desa Adat (sebagaimana diatur dalam UU Desa) menjadi instrumen yang lebih ideal dibandingkan sekadar Desa Wisata administratif, karena memungkinkan integrasi hukum adat ke dalam tata kelola ekonomi modern tanpa menghilangkan identitas lokal.

Penelitian Yandri et al. (2023) menekankan bahwa CBT harus didasarkan pada prinsip keadilan distributif. Dalam perspektif hukum, hal ini tidak hanya berarti pembagian keuntungan finansial, tetapi juga kepastian perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HKIK). Pengetahuan tradisional, obat-obatan herbal, hingga ekspresi budaya seperti tarian dan motif kain sering kali "dikomodifikasi" dalam paket wisata tanpa adanya skema pembagian manfaat (benefit sharing) yang adil kepada masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tersebut. Tanpa perlindungan hukum terhadap komodifikasi budaya ini, masyarakat adat berisiko mengalami pencurian identitas di mana simbol-simbol sakral mereka dieksploitasi untuk kepentingan komersial tanpa izin. Oleh karena itu, CBT dalam pariwisata alam harus dimaknai sebagai pengakuan atas kedaulatan ruang dan pengetahuan. Legitimasi CBT tidak boleh hanya sekadar kebijakan bupati yang bersifat diskresioner dan mudah berubah, melainkan harus tertuang dalam kontrak hukum yang kuat dan mengikat antara komunitas adat dengan pihak luar atau investor.

Penguatan kedaulatan hukum dalam CBT mensyaratkan adanya adopsi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Secara yuridis, FPIC menjamin bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mengatakan "tidak" terhadap proyek pariwisata yang dianggap merusak tatanan sosial atau ekologi mereka. Dalam konteks ini, CBT berfungsi sebagai perisai hukum yang memastikan bahwa setiap investasi yang masuk harus melalui proses konsultasi yang transparan dan tanpa paksaan. Lebih jauh, CBT harus mampu mendorong terbentuknya Sistem Pemerintahan Berbasis Komunitas dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini sejalan dengan teori kedaulatan hukum di mana hukum yang hidup di masyarakat (living law) diberikan ruang untuk mengatur zonasi wisata, menentukan batas-batas wilayah yang boleh dikunjungi wisatawan (area profan), dan wilayah yang terlarang untuk dieksploitasi (area sakral). Pengakuan terhadap hukum adat dalam zonasi pariwisata merupakan bentuk tertinggi dari penghormatan negara terhadap martabat manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Pada akhirnya, CBT bukan sekadar model bisnis pariwisata, melainkan sebuah instrumen emansipasi hukum bagi masyarakat adat. Dengan memperkuat posisi tawar masyarakat melalui badan hukum yang inklusif, perlindungan kekayaan intelektual, dan penerapan prinsip FPIC, pariwisata alam di Indonesia dapat beralih dari praktik eksploitatif menuju praktik yang kolaboratif. Kedaulatan masyarakat adat atas ruang kelolanya adalah fondasi utama yang akan menjamin bahwa industri pariwisata tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga memperkokoh ketahanan budaya dan kelestarian ekosistem nasional.

Formulasi Perlindungan Hukum: Menuju Integrasi Hak Adat dalam Izin Pariwisata

Untuk mengatasi celah hukum yang kronis dalam sektor pariwisata alam, diperlukan rekonstruksi kebijakan perizinan yang tidak hanya berorientasi pada kemudahan investasi (ease of doing business), tetapi juga pada inklusivitas hak asasi manusia. Paradigma perizinan pariwisata saat ini masih terjebak dalam pola pikir positivistik yang kaku, di mana negara dianggap sebagai satu-satunya pemilik otoritas atas lahan. Untuk memutus rantai marginalisasi, formulasi perlindungan hukum yang diusulkan adalah pengadopsian secara total prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) ke dalam sistem perizinan berbasis risiko (Risk-Based Approach) yang kini dianut Indonesia melalui Sistem OSS (Online Single Submission).

Prasetyo dan Mutmainah (2021) menyarankan agar setiap izin usaha pariwisata di kawasan yang bersentuhan dengan wilayah adat wajib melampirkan "Dokumen Persetujuan Masyarakat Adat" sebagai syarat mutlak (*conditio sine qua non*) operasional. Langkah ini sangat krusial karena akan menggeser paradigma lama yang hanya bersifat sosialisasi yang sering kali hanya berupa pemberitahuan satu arah tanpa ruang keberatan—menjadi proses negosiasi yang sejajar. Dalam negosiasi ini, masyarakat adat memiliki hak veto untuk menerima atau menolak rencana pembangunan di wilayah mereka berdasarkan analisis risiko terhadap tatanan sosial dan lingkungan mereka sendiri.

Integrasi FPIC ke dalam regulasi teknis akan memaksa investor dan pemerintah untuk lebih transparan sejak tahap perencanaan. Dokumen persetujuan ini bukan sekadar tanda tangan formalitas di atas meterai, melainkan hasil dari

musyawarah adat yang diakui secara hukum. Dengan demikian, kedaulatan masyarakat adat atas ruang kelolanya tidak lagi menjadi retorika konstitusional semata, melainkan memiliki kekuatan eksekutorial dalam lembar negara.

Selain integrasi dalam sistem perizinan pusat, penguatan regulasi di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menjadi kunci utama. Wicaksono (2019) dalam studinya menyatakan bahwa daerah yang memiliki Perda Masyarakat Adat yang kuat cenderung memiliki tingkat konflik pariwisata yang jauh lebih rendah. Hal ini terjadi karena Perda memberikan kepastian hukum mengenai dua aspek fundamental: siapa subjek hukumnya (kesatuan masyarakat adat yang sah) dan apa objek haknya (batas wilayah ulayat yang diakui). Tanpa adanya Perda, masyarakat adat sering kali dianggap tidak memiliki legal standing saat bersengketa dengan korporasi. Oleh karena itu, percepatan pembentukan Perda Masyarakat Adat di seluruh kabupaten yang memiliki potensi wisata alam harus menjadi prioritas nasional. Perda ini berfungsi sebagai "perisai hukum" yang memastikan bahwa setiap penetapan kawasan strategis pariwisata tidak menabrak batas-batas wilayah adat yang sakral.

Secara teknis, perlindungan hukum yang ideal juga harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang menghormati hukum adat setempat. Selama ini, sengketa lahan pariwisata sering kali dibawa ke ranah peradilan formal (litigasi) yang memakan waktu lama, biaya mahal, dan cenderung memenangkan pihak yang memiliki kekuatan finansial besar. Rekonstruksi hukum harus memberikan ruang bagi Peradilan Adat atau mediasi berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang wisata. Penyelesaian sengketa berbasis komunitas ini jauh lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial di destinasi wisata. Dengan melibatkan tokoh adat sebagai mediator, keputusan yang diambil akan lebih dihormati oleh masyarakat setempat, sehingga menjamin stabilitas keamanan investasi pariwisata itu sendiri dalam jangka panjang.

Dengan berbagai langkah tersebut, hukum pariwisata di Indonesia diharapkan tidak lagi bersifat menindas (repressive law) yang hanya menggunakan paksaan negara untuk memuluskan proyek, melainkan bersifat responsif (responsive law). Hukum yang responsif adalah hukum yang mampu menyerap aspirasi dan kebutuhan keadilan bagi masyarakat adat yang selama ini terabaikan. Integrasi hak adat ke dalam izin pariwisata memastikan bahwa pariwisata alam benar-benar menjadi alat pemberdayaan ekonomi dan konservasi budaya, bukan justru menjadi alat pemiskinan baru atau "penjajahan domestik" di wilayah pedalaman. Keadilan bagi masyarakat adat adalah prasyarat bagi pariwisata yang berkelanjutan. Ketika masyarakat adat merasa dihormati sebagai mitra setara, mereka akan menjadi penjaga terdepan bagi kelestarian alam yang menjadi komoditas utama pariwisata itu sendiri. Inilah wujud nyata dari keadilan ekologis dan sosial yang dicita-citakan oleh konstitusi kita.

4. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian kajian literatur yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam ekosistem pariwisata alam berbasis komunitas (Community Based Tourism/CBT) masih menghadapi tantangan yuridis yang sangat fundamental. Masalah utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada ketidakharmonisan antara janji konstitusi dengan realitas teknis-administratif di lapangan. Pertama, ditemukan adanya diskoneksi regulasi yang tajam di mana pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 belum terartikulasi secara operasional dalam undang-undang sektoral, khususnya UU Kepariwisataan dan UU Kehutanan. Ketimpangan ini menciptakan kerentanan bagi hak ulayat terhadap klaim sepihak negara atas nama "Kawasan Strategis" maupun izin konsesi swasta. Akibatnya, masyarakat adat sering kali hanya diposisikan sebagai "objek pelengkap" atau sekadar pemanis narasi budaya dalam industri pariwisata, bukannya sebagai subjek hukum yang memiliki kedaulatan penuh atas ruang hidup dan warisan leluhurnya. Kedua, implementasi konsep CBT di Indonesia saat ini masih cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh substansi perlindungan hak komunal. Tanpa adanya instrumen hukum yang mewajibkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagai syarat mutlak dalam setiap tahapan perizinan wisata alam, risiko konflik agraria dan marginalisasi sosial akan terus membayangi. Justifikasi hukum yang hanya bersandar pada status "Hutan Negara" tanpa mempertimbangkan eksistensi hukum adat yang mendahuluinya telah mencederai prinsip keadilan distributif. Hal ini membuktikan bahwa paradigma pariwisata kita masih kental dengan semangat legal positivism yang mengabaikan pluralisme hukum di Indonesia. Berangkat dari kesimpulan tersebut, studi ini mengajukan beberapa saran strategis bagi para pemangku kebijakan: 1). Sinkronisasi Regulasi melalui Perda Spesifik: Pemerintah Daerah harus proaktif mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang tidak hanya mengakui eksistensi masyarakat adat, tetapi juga secara spesifik menjamin hak mereka dalam pengelolaan pariwisata. Perda ini harus berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan hukum adat dengan sistem administrasi negara. 2). Model Kontrak Kerjasama Setara: Perlu dirumuskan formulasi kontrak hukum yang menempatkan masyarakat adat sebagai mitra setara

dengan investor. Kontrak ini wajib mencakup pembagian keuntungan (profit sharing) yang adil serta jaminan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal. 3). Integrasi Desa Adat dalam Tata Ruang: Pemerintah harus memastikan bahwa penetapan "Desa Wisata" didahului oleh pengakuan legal terhadap wilayah ulayat. Hal ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur pariwisata tidak merusak batas-batas sakral atau ruang kelola tradisional komunitas lokal. Dengan penguatan instrumen hukum yang bersifat inklusif dan responsif, pariwisata alam tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat pedalaman. Sebaliknya, ia akan bertransformasi menjadi sarana pelestarian lingkungan sekaligus alat pemberdayaan martabat masyarakat adat secara berkelanjutan di masa depan.

Referensi

1. Arliman, S. (2018). Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat terhadap Wilayah Ulayat di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 257-279.
2. Bahrul, U. (2022). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat dalam Industri Pariwisata*. Surabaya: Airlangga University Press.
3. Hakim, L. (2020). *Manajemen Ekowisata: Teori dan Praktis dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi*. UB Press.
4. Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11*.
5. Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140*.
6. Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104*.
7. Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167*.
8. Mulyadi, A., et al. (2022). Konflik Otoritas dalam Pengelolaan Wisata Alam di Kawasan Hutan. *Jurnal Kebijakan Publik & Administrasi*, 11(2), 145-160.
9. Prasetyo, N., & Mutmainah, S. (2021). Analisis Yuridis Pengelolaan Pariwisata Berbasis Alam dalam Perspektif Hukum Lingkungan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 245-268.
10. Sidiq, R. S. S., & Resnawaty, R. (2022). Konflik Penguasaan Lahan di Kawasan Wisata Alam: Studi Kasus Perlindungan Masyarakat Adat. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 14(1), 89-105.
11. Suhartono, S. (2021). Kepastian Hukum Pengakuan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Pariwisata Nasional. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 45-62.
12. Suparman, N. (2023). Dinamika Tata Kelola BUMDes dan Dampaknya terhadap Otoritas Lembaga Adat di Destinasi Wisata. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 14(3), 312-329.
13. Wulandari, S. (2024). Implementasi Prinsip FPIC dalam Perizinan Pariwisata di Kawasan Hutan: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
14. Wicaksono, B. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hak Masyarakat Adat di Destinasi Wisata Alam. *Jurnal Hukum Pemerintahan*, 5(3), 210-225.
15. Zulkarnain, I. (2022). Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). *Jurnal Hukum Progresif*, 16(2), 145-160.
16. Yandri, P., Nurhayati, S., & Amin, M. (2023). Dinamika Regulasi Pariwisata Berbasis Komunitas: Tantangan Pengakuan Hak Ulayat di Era Modern. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(3), 312-330.